

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN**  
**(Studi Kasus Perkara No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg )**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan

Memperoleh Gelar sarjana Strata Satu (S-1)

Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan oleh :**

**Neni Delvia Pramudita**

**NIM : 30301900257**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN**  
**(Studi Kasus Perkara No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg )**



**Dosen Pembimbing**



**Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH**  
**NIDN. 0620046701**

## HALAMAN PENGESAHAN

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN**  
**(Studi Kasus Perkara No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg )**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Neni Delvia Pramudita

NIM : 30301900257

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 20 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

**Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.**

NIDN : 04-2409-6404

Anggota

Anggota

**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.**

NIDN : 01-2111-7801

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

NIDN : 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**

NIDN : 06-0707-7601

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :


وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

(Qs : Al-Baqarah:)

Persembahan :

1. Kedua Orang Tua
2. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Neni Delvia Pramudita

NIM : 30301900257

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi sayang dengan judul **"TINJAUAN YUDIRIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN (Studi Kasus Perkara No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN/Smg)"** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Februari 2023

Yang Menyatakan  
  
Neni Delvia Pramudita  
NIM : 30301900257

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

### PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Neni Delvia Pramudita

NIM : 30301900257

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN (Studi Kasus  
Perkara No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik

Universitas Islam Sultan Agung serta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 03 Maret 2023  
Yang Menyatakan



**Neni Delvia Pramudita**  
NIM. 30301900257

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan.” Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang menjadi pelita alam, yaitu beliau nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangatlah mustahil dapat terselesaikan tanpa adanya pertolongan Allah serta bantuan dari seluruh pihak yang dengan tanpa pamrih memberikan bantuannya selama proses penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terimah kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta bapak Supratikno dan ibu Sri Wahyuni, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, atas segala doa yang tidak pernah terputus, atas segala pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran, dan atas harapan yang disematkan di pundak penulis, sehingga senantiasa dapat membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan studi skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE. Akt. Mhum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH., . selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH.,MH., Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH., MH., Selaku Kepala Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Ida Musofiana, SH., MH., Selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH., Selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan saran dan arahan.
9. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH., Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan. Bimbingan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Ibu HJ. Khoiriyah Thomafy selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Saadah Terboyo Semarang, beserta seluruh keluarga yang senantiasa mendidik ruhani penulis selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren As-Sa'adah Terboyo Semarang.
11. Bapak Alfis. selaku Hakim Adhoc Pengadilan Negeri Tipikor Kelas 1 A Semarang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian



12. Teman-teman prodi hukum angkatan 2019, yang telah memberikan banyak bantuan baik berupa pemikiran maupun motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku (*pesantren daruthilem*, Norika Dinda, Risalatul, Bila) yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
14. Partner penulis Rizal Zurifan yang telah menemani penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini.
15. Rekan-rekan As-Saadah terutama kamar Al-Anwar, Terimakasih atas dukungan serta telah memberikan do'a rasa persaudaraan yang begitu erat.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu telah membantu baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain doa dan semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang setimpal. Akhirnya penulis berharap, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk dapat menghasilkan karya-karya berikutnya. Amin.

Semarang, 16 Januari 2022

Penulis




Neni Delvia Pramudita

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Tindak Pidana Menurut Para Ahli.....	19
3. Pengertian Hukum Pidana.....	22
4. Tujuan Pemidanaan.....	26
B. Tindak Pidana Korupsi.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	27
2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	33
3. Tindak Pidana Korupsi dalam Perundang-Undangan.....	35

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam .....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Penerapan Ketentuan Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Dalam Persidangan Perkara Korupsi Pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus- TPK/2022/PN Smg .....	44
1. Dekripsi Kasus.....	44
2. Identitas Terdakwa .....	45
3. Dakwaan.....	45
4. Tuntutan Penuntut Umum .....	49
5. Pembelaan .....	56
6. Pertimbangan Hakim.....	57
7. Amar Putusan .....	72
B. Kajian atas Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.....	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan ( Studi Kasus Perkara No.3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)** Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf d yang menentukan bahwa: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. Dalam hal ini, budaya korupsi saat ini sering terjadi dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia. Praktik korupsi ini sejatinya telah lama terjadi di negara ini dan belum ada upaya untuk memberantas segala praktiknya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Analisis data yang digunakan adalah dengan mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan lain yang dihimpun oleh peneliti. Selain itu, pendekatan yuridis dilakukan terhadap aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terhadap Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/PN Smg Di Pengadilan Negeri Semarang dan ketentuan hukum acaranya. Sedangkan pendekatan empiris ditujukan terhadap praktik pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta kendala-kendala dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. Penulis menggunakan 3 sumber data yaitu data primer, sekunder, dan tersier.

Bentuk penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu penyebab korupsi yang menjadikan sebagai penghambat dalam mewujudkan instansi yang sehat dalam good government. Tidak hanya itu, budaya korupsi di Indonesia mengakibatkan kerugian negara dari beberapa aspek, salah satunya aspek ekonomi. Sehingga dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berusaha mengkaji mengenai penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi berkaitan dengan perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. Dalam hal ini, majelis hakim masih memiliki pandangan tentang hal-hal yang meringankan bagi para pelakunya, seperti tidak pernah dihukum, santun, dan sebagainya. Sehingga pengadilan dirasa tidak secara tegas mempertimbangkan peran pelaku korupsi sebagai aparat penegak hukum yang harus menjadi teladan dan rasa aman bagi masyarakat dalam menerapkan hukum.

***Kata kunci : Korupsi, Kerugian Negara, Pidana, Penerapan Hukum***

## **ABSTRACT**

*Provisions regarding the judge's considerations are regulated in the Criminal Procedure Code contained in Article 197 Paragraph (1) Letter d which stipulates that: "Considerations are compiled in a concise manner regarding facts and circumstances along with the means of evidence obtained in court which form the basis for decisions the defendant's fault." In this case, the current culture of corruption often occurs in the government bureaucracy in Indonesia. This corrupt practice has actually been going on in this country for a long time and there has been no attempt to eradicate all of its practices.*

*The approach method in this study, the authors use qualitative data analysis methods with empirical juridical approaches. The data analysis used was to systematically search for and organize interview transcripts, field notes, and other materials collected by the researcher. In addition, a juridical approach is taken to the laws and regulations related to the criminal act of corruption against the Juridical Review of the Decision on Case Number 3/Pid.Sus-TPK/PN Smg at the Semarang District Court and the procedural law provisions. While the empirical approach is aimed at the practice of criminal prosecution of perpetrators of corruption as well as obstacles and how to overcome obstacles during the trial process at the Semarang District Court. The author uses 3 sources of data, namely primary, secondary and tertiary data.*

*This form of abuse of authority is one of the causes of corruption which makes it an obstacle in realizing healthy institutions in good government. Not only that, the culture of corruption in Indonesia has resulted in state losses from several aspects, one of which is the economic aspect. So that with the writing of this thesis, the author tries to examine the abuse of authority in criminal acts of corruption related to case Number 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. In this case, the panel of judges still has views on mitigating matters for the perpetrators, such as never being punished, being polite, and so on. So that it is felt that the court has not explicitly considered the role of corruptors as law enforcement officials who must be role models and feel safe for the community in applying the law.*

**Keywords: Corruption, State Losses, Crime, Application of Law**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara.

Menurut R Subekti dalam Kamus Hukum yang di maksud dengan corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut.

---

<sup>1</sup> R Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1973, hlm. 10.

1. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>2</sup>

Untuk lebih memahami arti korupsi, dijelaskan Tentang etimologi korupsi. Menurut Fockema Andreae, dari sinilah kata korupsi berasal. Dari bahasa Latin *corcorio* atau *cortusus*. ini berlanjut *Corruptio* juga berasal dari akar kata Latin *corrumpere*, yang berarti lebih. Tahun. Dari bahasa Latin, banyak bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris, diturunkan. Dengan kata lain, korupsi, korupsi. Perancis, yaitu korupsi. Dan Holland, yaitu Corny (Korupsi). Dari orang Belanda ini, kata itu menjadi bahasa Indonesia. Artinya "korupsi".<sup>3</sup>

Perkembangan korupsi di Indonesia kini menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Perilaku korupsi oleh karyawan Ketika Anda harus bertindak menurut hukum perdata, Prosedurnya adalah prosedur percobaan. Kejahatan korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan khusus. "Korupsi tidak hanya merugikan, Selain mengganggu keuangan negara, stabilitas dan keamanan sosial, Itu merusak nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum."<sup>4</sup> Itu

---

<sup>2</sup> H Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Prespektif HAN*, Ibid., hal.17 (pukul 15.31, Tanggal 7 September 2022)

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 21

<sup>4</sup> Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, *Tinjauan Yuridis terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* :<https://repository.unja.ac.id/id/eprint/18129>

harus kita akui. Upaya pemulihan kerugian keuangan pemerintah akibat korupsi Mudah.<sup>5</sup>

Korupsi sistematis adalah pelanggaran hak-hak sosial Hak ekonomi masyarakat. “Rutinitas, Kebiasaan, Korupsi Merajalela Hal itu perlu segera disikapi dengan mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi. Proses penegakan hukum yang kuat, konsisten dan berkelanjutan upaya saran pencegahan maupun saran penindakan.

kejahatan korupsi dilakukan melalui suap, manipulasi, dan tindakan terhadap Hukum yang dapat merugikan negara, perekonomian negara, atau perekonomian Kesejahteraan dan manfaat masyarakat.<sup>6</sup>

Hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak bisa sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusannya. Selain itu juga, Hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga putusan yang telah dijatuhkan tersebut tidak mengakibatkan ketidakadilan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. “Dalam menjatuhkan putusan pidana, Hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan juga tepat sasaran.<sup>7</sup> Hakim harus selalu mandiri, tidak

---

<sup>5</sup> khwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Jawa Timur, 2016, hlm. 107.

<sup>6</sup> Elly Sudarti, Sahuri Lasmadi, *Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap*: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.27516>, Jurnal Pandecta, Volume 16

<sup>7</sup> Noviana Permanasari, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI*: <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.V3i9.1486>, *Syntax Idea*, Volume 3, Nomor 9, September 2021, hlm. 2159.



boleh terpengaruh oleh pihak manapun, dan tidak memihak dalam mengambil keputusan.<sup>8</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan, bahwa Hakim dalam mengambil putusan harus memperhatikan tiga dasar fundamental.<sup>9</sup>

Artinya Hakim harus menerapkan asas tersebut secara berimbang atau proporsional dalam suatu putusannya. Apakah suatu putusan tersebut sudah adil atau tidak ada lagi kekeliruan dan unsur ini benar-benar dipertimbangkan. Berikutnya Hakim juga harus mempertimbangkan unsur kepastian dengan melihat apakah dasar pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan norma atau peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya unsur kemanfaatan, apa manfaatnya seorang Hakim menjatuhkan suatu putusan kepada seseorang, baik terhadap tersangka maupun si korban.

Hakim mempunyai wewenang untuk menerapkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam putusan yang telah dijatuhkan. “Terkait hal ini, terkadang memicu ketidakpuasan masyarakat dikarenakan ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Koruptor, padahal tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa dan sulit untuk diberantas, karena perbuatan para pelakunya berlangsung secara canggih dan sistematis. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

---

<sup>8</sup>Augustinus Simanjuntak, *Refleksi Tentang Delik Korupsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 6.

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Pembuktian penting untuk dilakukan terlebih dahulu untuk mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan. “Pasal 183 KUHAP inilah syarat yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.<sup>10</sup>

Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf d yang menentukan bahwa: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.”

Putusan Hakim merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut nilai yang bersentuhan dengan hak-hak manusia. Hanya putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. “Putusan Hakim yang adil bukan saja didasarkan pada bukti-bukti yuridis yang berhasil diungkapkan Jaksa, namun juga perlu didukung oleh kemampuan yang tinggi serta kepribadian yang baik yang dimiliki oleh seorang Hakim.<sup>11</sup> Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang terbuka dan transparan dan tidak adanya upaya hukum lain yang diajukan. “Putusan Hakim tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, 2018, hlm.27.

<sup>11</sup> Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*: <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>, Pampas: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1, Februari 2020, hlm.

dengan disertai berbagai prasyarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 KUHAP Ayat (1) diantaranya huruf (f) dan huruf (h).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana konsep penyalahgunaan dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana implementasi penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi berkaitan dengan perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui konsep penyalahgunaan dalam undang-undang pemberantasan tentang tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui implementasi penyalahgunaan wewenang dalam tindak korupsi berkaitan dengan perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut:

### **1. Secara Teori**

Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi para penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menengani tindak pidana korupsi yang terjadi di

Indonesia, terutama wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, dan juga pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ( studi kasus di wilayah Pengadilan Negeri Semarang).

## **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara praktis seperti memberikan suatu masukan atau saran terhadap majelis hakim dan penegak hukum tentang tinjauan yuridis terhadap putusan perkara nomor (3/pid.sus-tpk/2022/pn smg) di pengadilan negeri Semarang .

## **E. TERMINOLOGI**

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN** Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

### **1. Tinjauan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.<sup>12</sup>

## 2. Yuridis

Yuridis merupakan nama lain dari hukum itu sendiri dan yuridis lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum.<sup>13</sup>

## 3. Terhadap

Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah. Arti lainnya dari terhadap adalah kepada.<sup>14</sup>

## 4. Penyalahgunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan  
contoh: 'kekayaan yang diperolehnya adalah hasil penyalahgunaan jabatannya'.<sup>15</sup>

## 5. Wewenang

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/tinjauan> (pukul 14.12 WIB Tanggal 23 Agu. 22)

<sup>13</sup> <https://bit.ly/3tH9t3d> (Pukul 14.15.00 WIB, Tanggal 23 Agu. 22)

<sup>14</sup> <https://kbbi.lektur.id/terhadap> ( Pukul 14.19 WIB, Tanggal 23 Agu. 22)

<sup>15</sup> *ibid*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata wewenang adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.<sup>16</sup>

## 6. Jabatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi

Contoh: 'ia berhenti dalam jabatannya'.<sup>17</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan ataupun kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah ada. Sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada atau masih atau menjadi diragukan kebenarannya.<sup>18</sup>

Untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan metode-metode yang selayaknya digunakan dalam sebuah penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan oleh

---

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm.17

peneliti untuk melakukan penelitian pada penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan terhadap aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terhadap Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/PN Smg Di Pengadilan Negeri Semarang dan ketentuan hukum acaranya. Sedangkan pendekatan empiris ditujukan terhadap praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta kendala-kendala dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang .

### **2. Spesifikasi / Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini adalah penulisan dalam jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail & seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, yang mana mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat argument ilmiah yang diperoleh dari hasil penelitian.

Sedangkan penulisan dalam jenis kualitatif adalah penelitian yang mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan

sebagaimana semestinya dengan tidak merubah dalam bentuk angka, bilangan maupun simbol.

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan suatu gambaran dan pemaparan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan putusan pemidanaan atas tindak pidana korupsi terhadap pelaku korupsi serta hambatan atau kendala yang dihadapi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang .

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Pada penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang mana sebagai berikut :

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara studi lapangan, yakni dengan melakukan interview (wawancara) secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer ialah Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang pernah mengadili

---

<sup>19</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017. hlm. 99



serta memutus perkara tindak pidana korupsi terhadap pelaku korupsi no.3 /Pid.Sus-TPK /2022/PN.SMG.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni bisa melakukan serangkaian membaca literasi, mengutip, membaca buku, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder dari sejumlah literatur, dokumen, artikel, buku, dan putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang mengenai kasus yang terkait, serta juga beberapa macam aturan perundang-undangan dan sumber-sumber kajian lain yang berhubungan dengan kasus korupsi.

Bahan hukum tersebut berasal dari data kepustakaan seperti antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang berisi tentang aturan-aturan yang mengikat secara resmi dan telah dikodifikasikan. Dalam penelitian hukum bentuk skripsi ini penulis menggunakan berbagai referensi bahan hukum primer yang terdiri sebagai berikut :

---

<sup>20</sup>Ishaq, *Ibid*, hlm.99

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Tahun 1946
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) Tahun 1981
- d) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- f) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,
- g) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjabaran dari bahan hukum primer yakni berupa hasil- hasil penelitian , karya ilmiah para sarjana, literature, dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan maupun petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa berbagai jurnal ilmiah dan juga internet.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Lapangan ( Field Research )

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dengan data-data yang diperlukan. Terutama penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang pernah mengadili maupun memutus perkara tindak pidana korupsi terhadap penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan ( Library Research )

Penulis juga melakukan studi kepustakaan yakni mencari sumber – sumber data sekunder sekaligus mencatat, membaca, mempelajari dan juga mengintervensi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Studi Dokumen

Penulis akan melakukan penelitian yakni di Kantor Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, untuk memperoleh dokumen

berupa file putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan studi perkara yang diteliti.

d. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis. Analisis data merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan lain yang dihimpun oleh peneliti. Proses analisis data selanjutnya dilakukan dengan cara menelaah data, menata, membagi menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti secara sistematis.<sup>21</sup>

Pada penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini penulis menggunakan metode analisis data secara Deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif. data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian hukum ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS**

---

<sup>21</sup> Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 80

**TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN ”** maka penulis ingin menyampaikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dalam penulisan hukum ini menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam BAB 1 ini yang merupakan bagian pendahuluan akan diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum. Dalam hal ini, berisi tinjauan pustaka mengenai bagaimana Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Korupsi, hukuman, pencucian uang, suap. Jenis-jenis tindak pidana korupsi . Tindak Pidana korupsi dalam perspektif hukum islam.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang diteliti yaitu tentang pandangan hakim pengadilan negeri dan juga mengenai aspek yang dihadapi hakim pada saat proses

persidangan dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini. yang mana terdiri dari 2 (Dua) sub bab yakni Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan uraian/inti yang ditulis secara singkat dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan dari penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti.



#### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”. Dalam perundang-undangan Negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaar feit*” misalnya :

- a. Peristiwa Pidana ( Undang- Undang Dasar sementara 1950 Pasal 14 ayat (1) )
- b. Perbuatan pidana ( Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (3b)).
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No.2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tidjdelijkdbyzondere straf bepalingen* 1948-17 dan Undang-Undang RI (dahulu) No.8 Tahun 1948 Pasal 3.
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat No.16 Tahun 1951, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 19,21,22).
- e. Tindak pidana (Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129)
- f. Tindak pidana (Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya).

- g. Tindak Pidana ( Penetapan Presiden No.4 Tahun 1964 tentang Kewajiban kerja Bakti Dalam Rangka Pemasyarakatannya Bagi Terpidana karena melakukan Tindak Pidana yang Merupakan Kejahatan Pasal 1).<sup>22</sup>

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis(hukum) atau kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Di Indonesia, sesudah perang dunia II persoalan ini “dihangatkan” oleh Prof. Muljatno, guru besar Hukum Pidana. Beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het verboden zijr van hel feit*) dan “dapat dipidananya orangnya” (*strafbaarheid van de persoon*), dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility atau criminal liability*)<sup>23</sup>

## 2. Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Ada beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna tindak pidana, antara lain:

- a. Menurut D. Simons<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 48-49

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 50-51

<sup>24</sup> *Ibid*. hlm. 51-52



Tindak Pidana atau Strafbaar feit adalah “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband standee handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” Jadi unsur-unsur strafbaar feit adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*metschuld in verband*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab ( *toerekeningsvatbaar persoon*)

b. Menurut E Mezger<sup>25</sup> definisi tindak pidana adalah *De Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Straft* ( Tindak Pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana ) selanjutnya dikatakan *Die Straftat ist demnach tatbes-tandlich-rechtwidrige, pern onlrch-zurechenbare strajbedrohtr Handlung.* Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan )
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- 4) Diancam dengan pidana.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 53

- c. Menurut Karni<sup>26</sup>, Tindak Pidana atau Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat di bagi menjadi dua unsur, yakni unsur- unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>27</sup>

- a. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
  - 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
  - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> P.A.F Lumintang, *Dasar- Dasar Hukum Piana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm. 193

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP.
  - 5) Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 380 KUHP.
- b. Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :
- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtlijkheid*
  - 2) Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
  - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>28</sup>

### 3. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Sudarto<sup>29</sup> (Profesor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam bukunya Hukum Pidana I mengutip dari Mezger mendefinisikan Hukum Pidana Sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya Hukum Pidana berpokok pada 2 (dua) hal, ialah :

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 193-194

<sup>29</sup> Ira Alia Maerani, Hukum Pidana dan Pidana Mati, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm.4

b. Pidana.

Menurut Moeljatno<sup>30</sup> (Profesor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia ) mendefinisikan secara lengkap Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Muhammad Taufiq<sup>31</sup> hukum pidana merupakan hukum yang memberikan sanksi berupa penderitaan atau kenestapaan bagi orang yang melanggarnya. Karena sifat sanksinya yang memberikan penderitaan inilah hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remidium atau obat yang terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya hukum lain tidak mampu menanggulangi perbuatan yang merugikan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>31</sup> Taufiq M, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm 83

## Teori-Teori Pidana:

### 1. Teori Keadilan Aristoteles

Dalam zaman Yunani kuno Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang disebut hak.

Aristoteles telah memberikan arti keadilan bahwa, "*justicia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*". Keadilan tidak lain merupakan kehendak yang ajeg dan menetap untuk memberikan masing-masing bagiannya.

### 2. Teori Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah keadilan yang berhubungan dengan pembagian nikmat dan beban dari suatu kerja sama sosial khususnya yang disebut negara. Karena itu, dalam literatur keadilan sosial sering juga disebut keadilan distributif. Keadilan sosial digunakan sebagai istilah umum, yang dalam kajian ini sering akan disingkat "keadilan" saja. Keadilan distributif dibedakan dari keadilan retributif, yaitu keadilan yang berkenaan dengan kontrol bagi pelaksanaan keadilan distributif, lebih berhubungan dengan keadilan legal atau hukum.

### 3. Teori Keadilan Hukum Murni

Keadilan menurut Hans Kelsen adalah suatu tatanan suatu masyarakat yang mengatur hubungan timbal balik antar manusia yang mungkin diwujudkan, tetapi tidak harus selalu terwujud.

#### 4. Teori Keadilan Menurut Hukum Islam

Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Membahas mengenai keadilan, adil merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.

#### 5. Keadilan Substansial

Keadilan adalah keadilan yang ajeg dan menetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya. Pengertian keadilan lain dikemukakan oleh O. Notohamidjojo, yakni keadilan itu menuntut perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kepada manusia, keadilan memberikan kepada masing-masing haknya, dengan kata lain keadilan merupakan postulat (tuntutan atau dalil yang tidak dapat dibuktikan, yang harus diterima untuk memahami fakta atau peristiwa tertentu) bagi perbuatan manusia.

#### 6. Keadilan Substansial dalam Prespektif Pancasila

Menurut Mahfud MD, dalam sudut pandang hukum, pancasila menjadi cita hukum (*rechtside*) yang harus dijadikan dasar dan

tujuan setiap hukum di Indonesia. Oleh sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hierarkhinya.

#### 7. Teori Hukum dan Perspektif Keadilan Substansial

Thomas Aquinas menegaskan bahwa hukum adalah peraturan dan ukuran tindakan yang mendorong untuk melakukan atau mencegah tindakan, karena itu hukum mewajibkan orang untuk bertindak. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional.

#### 4. Tujuan Pidana

Tujuan Pidana dalam literatur Bahasa Inggris disingkat 3R & ID yaitu:

- 1) *Reformation*, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik berguna bagi masyarakat
- 2) *Restraint*, maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat
- 3) *Retribution*, yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan

- 4) *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>32</sup>

## **B. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

korupsi dalam kamus lengkap Webster's Third New International Dictionary adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi, Korupsi dapat diartikan memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.<sup>33</sup>

Menurut pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memungkinkan adanya peraturan Perundang-undangan pidana diluar KUHP atau sering kali dimaknai dengan delik yang sudah tidak berlaku.

Bunyi Pasal 103 KUHP ialah:

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 109

<sup>33</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Prespektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 18.



“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”

Korupsi dapat diartikan sebagai mengumpulkan uang untuk layanan yang akan diberikan atau menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan tidak sah. Korupsi bukanlah pelaksanaan tugas yang lalai atau disengaja. Istilah Korupsi Masuk Kosakata Bahasa Diselesaikan oleh Poerwaarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia Umum Indonesia mengatakan korupsi adalah tindakan buruk seperti penggelapan menerima uang, suap, dll.

Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara. Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan Kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi melibatkan perilaku Pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, Memperkaya diri sendiri secara tidak benar dan ilegal, atau orang-orang yang mendekati mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka dipercayakan kepada mereka.<sup>34</sup>

Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri

---

<sup>34</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Prespektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 19.

sendiri. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Lubis dan Scott menunjukkan hal ini dalam pandangan mereka tentang korupsi. Secara hukum, korupsi adalah perilaku pejabat publik yang mengejar kepentingannya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Meskipun secara langsung melanggar batasan hukum atas perilaku tersebut, menurut norma negara, tindakan tersebut dapat dianggap korupsi jika: Perilaku tersebut harus dikutuk jika melanggar hukum atau keluar dari bisnis.<sup>35</sup> Korupsi dalam kamus ilmiah umum mengandung konotasi penipuan. Penggelapan atau penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi.

Penyalahgunaan jabatan atau wewenang merupakan perbuatan mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa penyalahgunaan jabatan atau wewenang adalah setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 20.

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>36</sup>

Menurut Lubis dan Scoot, korupsi adalah tingkah laku yang dapat menguntungkan untuk kepentingan sendiri dengan merugikan orang lain, oleh karena itu para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.<sup>37</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan suatu hal yang busuk, jahat, dan merusak. Jika berbicara tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut baik segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dan instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu:

1. Korupsi ialah penyelewengan atau penggelapan ( uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
2. Korupsi ialah suatu hal yang busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 47.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 168.

<sup>38</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm. 9

Tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata *Tindak Pidana* dan *Korupsi*, secara yuridis-formal pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II tentang pidana korupsi, ketentuan Pasal 2 sampai dengan pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>39</sup>

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang merugikan orang lain, bangsa dan negara.<sup>40</sup>

Korupsi merupakan suatu penyakit yang sudah lama menjangkit Indonesia. Seperti layaknya penyakit lainnya korupsi harus disembuhkan agar tidak semakin menyebar dengan luas kebagian tubuh lainnya. Bagian tubuh yang sudah membusuk tidak bisa untuk diselamatkan kembali, dan bagian tubuh tersebut harus diamputasi untuk menghentikan penyebaran virus tersebut agar tidak semakin membahayakan jiwa penderita. Hal itu juga berlaku bagi tindak pidana korupsi.<sup>41</sup>

Korupsi merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (Perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan bertingkah laku.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif, Teoristis, dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 186

<sup>40</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafik, Jakarta, 2016, hlm.5

<sup>41</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Op.Cit.*, hlm. 3

<sup>42</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 31

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Unsur yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ialah :

- 1) Setiap orang
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
- 3) Dengan cara melawan hukum
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>43</sup>

Akibat dari Tindak Pidana Korupsi yaitu penderitaan yang selalu dialami oleh masyarakat, terutama mereka yang berada digaris ekonomi dibawah kemiskinan. Unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi sebagai berikut :

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (delegated power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.

---

<sup>43</sup> Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 21

2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, lingkungan, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korupsi dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian korupsi jelas dapat dibedakan dari mal-administrasi atau salah urus.

Kemampuan manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habis-habisnya. Bila dibiarkan kemungkinan korupsi akan semakin meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang semakin lama semakin terkikis di negeri ini.<sup>44</sup>

## **2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi**

---

<sup>44</sup> J. C. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 61

Tindak pidana korupsi dapat tumbuh dan berkembang dalam suatu negara dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab terjadinya, antara lain.<sup>45</sup>

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Klonialisme. Adanya pemerintahan asing tidak dapat menggoyahkan kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan. Tetapi pada kenyataan yang ada kasus tindak pidana korupsi yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dirasa kurang tepat dengan fakta yang ada.
- d. Kemiskinan. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang merajalela di Indonesia, yang mana pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat yang melakukan korupsi.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>45</sup> Evi Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 11

### 3. Tindak Pidana Korupsi dalam Perundang-Undangan

Upaya yang dilakukan pemerintah sejak kemerdekaan untuk memberantas korupsi tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada ataupun yang terbaru yang secara khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah :<sup>46</sup>

a. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Rumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang ini antara lain :

Pasal 1 Ayat (1):

- 1) Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sebuah badan , menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>46</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm. 24-28



- 3) Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.
- 4) Barang siapa memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dalam Pasal 2 dengan mengikat suatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- 5) Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang terdapat dalam Pasal 418, 419, dan 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Ayat (2) Barang siapa melakukan percobaan atau pemufakatan atau untuk melakukan tindakan pidana tersebut dalam ayat (1) a,b,c,d dan e pasal ini.

- b. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak pidana korupsi menurut undang-undang ini dilahat dari 2 (dua) segi, yaitu:

- 1) Korupsi aktif , antara lain:

- a) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 termuat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13 dan Pasal 15;
  - b) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 termuat dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf a dan b, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c, dan d; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12;
- 2) Korupsi Pasif, antara lain;
- Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 termuat dalam Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat (2); Pasal 7 ayat (2); Pasal 11; Pasal 12 huruf a, b, c, dan d; Pasal 12 B

#### **4. Sistem Pidanaan Tindak Korupsi**

Dalam melakukan pidana terhadap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia menganut ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yang mana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan

a. *Pidana Pokok* terdiri atas:

1. Pidana Mati

Pidana mati pada beberapa negara sudah dicabut sedangkan untuk Indonesia masih dipertahankan bahkan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Pidana mati, dari waktu ke waktu dilakukan dengan lebih memerhatikan nilai-nilai kemanusiaan, baik dijalankan dengan pemenggalan, penggantungan sampai di suntik mati.

Kasus tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi dengan pidana mati sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana seseorang yang merugikan keuangan negara dan dijatuhi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 (dua puluh) tahun dapat dijatuhi pidana mati.

## 2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan batas waktu pidana penjara minimal satu hari sampai seumur hidup. Namun umumnya pidana penjara maksimum limabelas tahun.

## 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan relatif sama dengan pidana penjara namun pidana kurungan batas waktunya minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang dianggap ringan seperti kealpaan dan pelanggaran.

## 4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu pidana tertentu yang ada. Pidana denda dijatuhkan pada tindak pidana ringan berupa pelanggaran dan kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain atas nama terpidana.

b. *Pidana Tambahan*, antara lain:

### 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu kukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut semuanya. Pencabutan hak meliputi hak sipil, hak hidup, dan hak ketatanegaraan. Waktu pencabutan hak-hak lamanya seumur hidup atau dengan pidana penjara lamanya minimal dua tahun maksimal lima tahun lebih lamanya dari pidana pokoknya.

### 2. Perampasan Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, sama halnya dengan pidana denda, yang mana terdapat dua macam barang yang dapat dirampas yaitu, barang yang didapat karena kejahatan dan barang yang dengan ssengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Pidana perampasan biasanya dilakukan dalam hal keuangan.

### 3. Pengumuman Putusan Hakim

Apabila hakim sudah memerintahkan supaya putusan dumumkan namun terpidana tidak membayar biaya pengumuman putusan tersebut, aka diganti dengan pidana penjara atau kurungan pengganti denda. Pidana ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam**

Korupsi dalam islam merupakan suatu perbuatan yang melanggar syariat. Syariat islam bertujuan untuk mewujudkan kemasyalahatan bagi manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syariah. Diantara

kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta dalam (hifzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelajarannya, islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memkan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi dan lain sebagainya.

Islam memang sangat anti korupsi dalam islam bukan saja pelaku korupnya, melaikan juga pada setiap pihak yang ikut terlibat dalam kerangka terjadinya tindak pidana korupsi.

Firman Allah Al- Baqarah Ayat 188 yang berarti:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>47</sup>

Serta juga termuat dalam surah An-Nisa ayat 29 yang mempunyai arti:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ

---

<sup>47</sup> QS. Al-Baqarah ayat 188

اللَّهُ كَانَ بِكُم رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>48</sup>

Didalam konsep keseimanan korupsi mempunyai tiga istilah yang paling populer yaitu:

1. Al-Riswah (suaap menyuap atau gratifitasi)
2. Al-Shut (gratifikasi atau suap)
3. Al-Ghul (menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya)

Islam memberi peringatan dan melaknat siapa saja yang melakukan tiga perbuatan diatas. Islam adalah agama yang peka terhadap isu korupsi. Al-Qur'an dan Hadist telah dengan gambling menjelaskan, memberikan peringatan dan memberikan gambaran hukuman menyangkut bahaya korupsi dan implikasi bagi umat manusia. Islam dengan demikian adalah agama antikorupsi.<sup>49</sup>

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo membedakan korupsi menjadi dua yaitu :

- a. Korupsi Politis, penyelewengan kekuasaan yang mengarahkan permainan politis, nepotisme, klietelisme, penyalahgunaan pemungutan suara dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-

<sup>48</sup> QS. An-Nisa ayat 29

<sup>49</sup> <https://www.kompasiana.com/korupsi-dalam-pandangan-islam>, (pukul 14.04 WIB, Tanggal 25 Okt.22)

nilai perbedaan yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang-orang lain latar belakang psikolog tersebut diantara sebagai berikut :

1. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
  2. Keinginan untuk dihormati.
  3. Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.
- b. Korupsi Material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulatif, penyuaipan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan, korupsi material lebih didorong oleh keinginan sebagai berikut:
1. Memperoleh kenyamanan hidup.
  2. Memperoleh kekayaan materi.
  3. Mendapatkan kemudahan dalam segala aspek.<sup>50</sup>

Dalam memberikan sanksi islam menggunakan instrument Takzir. Menurut KBBI makna kata Takzir ialah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.<sup>51</sup> Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan, diantaranya :

- a. Celana dan Teguran/Peringatan

Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain.

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/takzir.html>. (pukul 14.20 WIB, Tanggal 25 Okt. 22)

- b. Masuk daftar orang tercela (*al-tasyhir*)

Hal ini diberlakukan atas pelaku yang memberikan kesaksian palsu.

- c. Dengan pukulan (dera/cambuk)

Hukuman ini diberikan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelukanya.

- d. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik

Hukuman ini dikenakan kepada kasus pencurian buah-buahan yang masih berada di pohon

- e. Penjara

hukuman penjara bisa dalam jangka panjang atau pendek, serta penjara seumur hidup.

- f. Hukuman mati

Hukuman mati dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendaknya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/articel/>, (pukul 14.27 WIB, Tanggal 25 Okt. 22)



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Ketentuan Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Dalam Persidangan Perkara Korupsi Pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

##### 1. Dekripsi Kasus

Terdakwa Parwono Bin (alm) Isrori bermula pada saat terdakwa membuat dan mengajukan proposal bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah T.A 2020 berupa pekerjaan Senderan Jalan Wangan Jetis – Silebuh Dusun Berjungan Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo kemudian berdasarkan pada struktur organisasi Desa Ngadimulyo pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Terdakwa selaku Kepala Desa dan bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo telah menerima bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang tertuang dalam DPA 5.1.7.03.22.417 terhadap pembangunan senderan jalan wangan jetis-silebuh dusun berjungan desa ngadimulyo kecamatan selomerto kabupaten wonosobo yang bersumber dari APBD Provinsi jawa tengah T.A 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,- melalui pencairan dana yang masuk dari rekening Bank Jateng dengan norek 3-171-01384-3 atasnama bendahara desa ngadimulyo yang cair pada tanggal 17 desember 2020 dan

oleh terdakwa dicairkan pada tanggal 21 desember 2020 tanpa dimasukkan atau dipindah bukukan ke rekening kas desa yang telah ditunjuk oleh Bupati Wonosobo untuk diserahkan kepada ketua tim pelaksana kegiatan pembangunan senderan jalan wangan jetis-silebuh dusun berjungan desa ngadimulyo kecamatan selomerto kabupaten wonosobo.

## **2. Identitas Terdakwa**

Adapun identitas terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa bernama Parwono yang berusia 41 Tahun lahir di Wonosobo pada 16 Januari 1980. Parwono bertempat tinggal di Madulia RT 01/RW 03 Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo. Pekerjaan Parwono yakni sebagai Kepala Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dengan pendidikan terakhir SMA.

## **3. Dakwaan**

Dakwaan yang dibuat penuntut umum dalam kasus korupsi tersebut diatas adalah terdiri dari dakwaan primair, dan dakwaan subsidair.

### **1.) Primair**

Bahwa Terdakwa PARWONO Bin (alm) ISRORI selaku Kepala Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 141/242/2019 tanggal 19 januari 2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto dan bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo berdasarkan pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pada waktu bulan desember tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya masih dalam bulan desember tahun 2020 bertempat di Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang dilakukan oleh terdakwa PARWONO Bin (alm) ISRORI bermula pada saat terdakwa membuat dan mengajukan proposal bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah T.A 2020 berupa pekerjaan Senderan Jalan Wangan Jetis – Silebuh Dusun Berjungan Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo kemudian berdasarkan pada struktur organisasi Desa Ngadimulyo pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2.) Subsidair

Dakwaan (subsidair) merupakan salah satu dari beberapa jenis dakwaan yang sering digunakan dalam peradilan pidana. Dakwaan yang dibuat dengan memperhatikan bobot pidana ditempatkan pada baris pertama, yang dikenal dengan dakwaan primair, dan disusul dengan dakwaan dengan bobot pidana yang lebih ringan sebagai dakwaan subsider. Dakwaan ini ditulis untuk menuntut lebih dari satu kasus pidana. Jika masih ada bobot pidana lanjutan yang lebih ringan, maka diurutkan lagi pada urutan ketiga dengan tambahan tuntutan, disusul dengan tuntutan tambahan pada urutan keempat dan kelima.<sup>53</sup>

Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bertindak selaku kepala desa dan bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

---

<sup>53</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/urgensi-dan-aplikasi-petitum-subsidair-dalam-perkara-perdata-oleh-h-a-zahri-s-h-mh-i-24-2> diakses pada tanggal 7 Januari 2023.

ngadimulyo kecamatan selomerto kabupaten wonosobo telah menerima bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang tertuang dalam DPA 5.1.7.03.22.417 terhadap pembangunan senderan jalan wangan jetis-silebuh dusun berjungan desa ngadimulyo kecamatan selomerto kabupaten wonosobo yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah T.A 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui pencairan dana yang masuk dari rekening Bank Jateng dengan norek 3-171-01384-3 atasnama bendahara desa ngadimulyo yang cair pada tanggal 17 desember 2020 dan oleh terdakwa dicairkan pada tanggal 21 desember 2020 tanpa dimasukkan atau dipindahbukukan ke rekening kas desa yang telah ditunjuk oleh Bupati Wonosobo untuk diserahkan kepada ketua tim pelaksana kegiatan pembangunan senderan jalan wangan jetis-silebuh dusun berjungan desa ngadimulyo kecamatan selomerto kabupaten wonosobo, ini tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah pada bagian kesepuluh mengenai tanggung jawab pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah desa pada pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa bantuan keuangan yang sudah disalurkan kepada pemerintah desa sepenuhnya menjadi tanggungjawab kepala desa penerima bantuan sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa

dan pengadaan barang / jasa di desa dimana terdakwa selaku kepala desa dan bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo pada saat mengetahui dan mendapatkan bantuan keuangan provinsi jawa tengah dengan DPA 5.1.7.03.22.417 berupa pembangunan senderan jalan wangan jetis-silebuh dusun berjungan Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo yang bersumber dari APBD Provinsi jawa tengah T.A 2020.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **4. Tuntutan Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a) Menyatakan terdakwa Parwono Bin Isrori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Menjatuhkan pidana terhadap Parwono Bin Isrori dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

c) Menghukum Terdakwa Parwono Bin Isrori membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

d) Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa Provinsi Jawa Tengah;
2. 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen surat perintah pencairan dana nomor : 33601701 belanja bantuan keuangan kepada desa sekabupaten Wonosobo sejumlah Rp.5.750.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Desember 2020;
3. 1 (satu) bendel dokumen cap basah rekomendasi berikut lampiran daftar lokasi penerima nomor : 900 / 954 / 2020 tentang bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan;
4. 1 (satu) bendel copy legalisir dokumen keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 412 / 96 tahun 2020 tentang lokasi dan alokasi penerima bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan tahap I anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020;
5. 1 (satu) bendel copy legalisir dokumen lampiran keputusan gubernur jawa tengah nomor : 412 / 96 tentang penerimaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun



2020 tertanggal 9 Juli 2020;

6. 1 (satu) bendel copy legalisir dokumen giat monev Dinsos PMD terkait monitoring dan evaluasi Bankeu Prov. Jateng berikut hasil monitoring dan evaluasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto pada tanggal 12 April 2021 dan 13 April 2021;
7. 1 (satu) bendel copy legalisir dokumen giat monev Dinsos PMD terkait monitoring dan evaluasi Bankeu Prov. Jateng berikut hasil monitoring dan evaluasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto pada tanggal 12 April 2021 dan 13 April 2021;
8. 1 (satu) bendel copy dokumen proposal pembangunan senderan jalan Wangan Jetis - Silebuh Dusun Berjungan Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto tahun 2020;
9. 1 (satu) bendel copy dokumen permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan di Jawa Tengah tahun 2020 kegiatan pembangunan senderan Jalan Wangan Jetis – Silebuh Dusun Berjungan Ds. Ngadimulyo, Kec. Selomerto tahun 2020;
10. 1 (satu) bendel copy legalisir dokumen keputusan Bupati Wonosobo nomor : 141 / 242 / 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto periode tahun 2019 – 2025 tertanggal 19 Januari 2019;

11. 1 (satu) buah dokumen terlegalisir Peraturan Desa Ngadimulyo nomor : 001 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020;

12. 1 (satu) buah doumen terlegalisir peratusan desa ngadimulyo nomor : 001 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021;

13. 1 (satu) buah dokumen terlegalisir peraturan kepada desa ngadimulyo nomor 001 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021;

14. 1 (satu) bendel dokumen permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana pedesaan di Jawa Tengah tahun 2020 untuk pembangunan senderan jalan Wangan Jetis – Silebuh;

15. 1 (satu) bendel dokumen proposal pembangunan senderan jalan Wangan Jetis – Silebuh Dusun Berjungan, Ds. Ngadimulyo tahun 2020;

16. 1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada Kepala Desa Ngadimulyo perihal teguran pengiriman SPJ nomor :740/19/2021 tanggal 22 Januari 2021;

17. 1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada Kepala Desa Ngadimulyo perihal teguran pengiriman SPJ nomor : 740/40.a/2021 tanggal 10 Februari 2021;

18. 1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada Kepala Desa Ngadimulyo perihal teguran pengiriman SPJ nomor : 740/99/2021 tanggal 16 Maret 2021;

19. 1 (satu) buah buku rekening Bank Wonosobo atas nama Pemerintah Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto, Wonosobo dengan nomor rekening 10.02.11.00161;

20. 1 (satu) lembar foto copy halaman depan buku tabungan Bank Jateng nomor buku: 805367, dengan nomor rekening : 3171013843 atas nama rekening Bendahara Desa Ngadimulyo;

21. 1 (satu) lembar foto copy laporan history transaksi rekening/print out rekening koran Bank Jateng atas nama rekening bendahara Desa Ngadimulyo dengan nomor rekening : 3171013843;

22. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari bendahara Desa Ngadimulyo kepada Sdr. PARWONO tertanggal 21 Februari 2021;

23. 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi tanda terima uang Ban Keu Prov (senderan) tertanggal 21 Februari 2021 atas uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari bendahara Desa Ngadimulyo kepada Sdr. PARWONO;

24. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. PARWONO “Siap

melaksanakan dan sanggup menyelesaikan pembangunan senderan jalan Wangan Jetis – Silebuh pada bulan April tahun 2021” tertanggal 5 April 2021;

25.1 (satu) lembar surat kesanggupan Sdr. PARWONO “Akan memasukkan dana Ban Gub Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Ds. Ngadimulyo paling lambat akhir April tahun 2021” tertanggal 15 April 2021;

26.1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. PARWONO “Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 telah mencairkan anggaran Bankeudes tahun 2020 untuk kegiatan pembangunan senderan Wangan – Jetis sebesar Rp.200.000.000,- dan tidak dipindah bukukan ke rekening Desa di Bank Wonosobo sedangkan rekomendasi dari Camat Selomerto adalah pemindah bukuan dari BPD Jateng ke Bank Wonosobo tertanggal 28 April 2021;

27.1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada pimpinan Bank Jawa Tengah kantor cabang Wonosobo perihal rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah Desa di Provinsi Jawa tengah tahun 2020 nomor 412.31/5014 tanggal 14 Desember 2021;

28.1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada Kepala Desa Ngadimulyo perihal panggilan dinas dalam acara klarifikasi Bankeudes tahun 2020 nomor 005/125/2021 tanggal 8 Maret 2021;

29. 1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada Kepala Desa Ngadimulyo perihal UNDANGAN dalam acara Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa nomor 005/118/2021 tanggal 29 Maret 2021;

30. 1 (satu) lembar surat kematian nomor : 474.3/21/2021 tertanggal 3 Juni 2021;

31. 1 (satu) bandel Keputusan Kepala Desa Ngadimulyo nomor : 08 Tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pemegang Kas Alokasi Dana Desa Tahun 2021;

32. 1 (satu) bandel dokumen daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa Ngadimulyo, dan daftar Penerimaan Tunjangan Struktural Kepala Desa Ngadimulyo periode tahun 2020;

33. 1 (satu) bandel dokumen daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa Ngadimulyo, dan daftar Penerimaan Tunjangan Struktural Kepala Desa Ngadimulyo periode Januari s.d. Agustus Tahun 2021;

34. 1 (satu) bandel Keputusan Kepala Desa Ngadimulyo nomor : 140/07/2020 tertanggal 30 Desember 2020 berikut lampirannya tentang rotasi Jabatan Perangkat Desa Ngadimulyo Tahun 2020

e) Menetapkan agar TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## 5. Pembelaan

Setelah mendengar Pledooi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan ringannya; Setelah mendengar Tanggapan/Replik yang disampaikan di persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik yang disampaikan di persidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

#### **6. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, sebagai berikut:

Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

#### **Ad 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk koorporasi”; Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan

Terdakwa adalah PARWONO Bin ISRORI (alm), seorang Laki Laki sesuai indentitasnya berumur 41 tahun, lahir di Wonosobo pada tanggal 16 Januari 1980, tempat tinggal Madulia RT.01/RW.03, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Kepala Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA; Menimbang, bahwa konsekuensi dapat tidaknya subjek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (toerekenings vat baarheid) dimana dalam menentukan pertanggung-jawaban ini, ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psikologinya (geestelijke end psychegestelheid). Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai “toerekenings vat baarheid” jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah:
  - a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
  - b) Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun



dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. MOELJATNO, SH. dalam bukunya yang berjudul "Azas-Azas Hukum Pidana", penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur toerekenings vat baarheid diatas.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus

dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara terang undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (dader), maka Terdakwa sesuai identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur “Setiap Orang”, artinya unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya lebih dahulu;;

## **Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertulis atau undang-undang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah segala perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materil terbagi dalam arti materil yang berfungsi positif dan dalam arti materil yang berfungsi negatif, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 28 Desember 1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, sifat melawan hukum materil berfungsi positif dan berfungsi negatif secara limitatif,

didasarkan kepada faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak menjadi kaya atau tidak mendapat untung;

Menimbang, bahwa merujuk fakta hukum dipersidangan berdasarkan proposal yang diajukan oleh pemerintah Desa Ngadimulyo kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 412/96 tahun 2020 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Desa Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Tahap I APBD Provinsi Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2020, tertanggal 9 Juli 2020, pada lampiran No Induk 3902 kode/DPA 5.1.7.03.22.417 Nomor Urut 232, bahwa Desa Ngadimulyo telah memperoleh dana bantuan yang diperuntukkan untuk pembangunan Senderan Jalan Wangan Jetis–Silebuh di daerah Dusun Berjungan, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dana bantuan diatas diperuntukan untuk membiayai kegiatan pembangunan Senderan Jalan Wangan Jetis – Silebuh, sepanjang 230,75 m dan tinggi yang barvariasi, dengan total anggaran pembangunan adalah sebesar Rp203.500.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- Swadaya masyarakat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berupa tenaga kerja, dan
- Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Maret 2020, Terdakwa melalui Surat Keputusan Kepala Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Nomor 143/2/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan tertanggal 7 Maret 2020, telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, sebagai penanggung jawab kegiatan pembangunan sarana prasarana perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Menimbang, bahwa pada bulan November 2020 Pemerintah Desa Ngadimulyo mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah Up Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor: 900/10/II/2020, setelah dana bantuan masuk ke Rekening Desa Ngadimulyo pada Bank Jawa Tengah, Terdakwa kemudian membuat Surat Pengajuan Pencairan Uang (SPPU) tanggal 17 Desember 2020 yang diajukan kepada Camat Selomerto dan pada tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa melakukan pencairan dana bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Bank Jawa Tengah Cabang Wonosobo pada Rekening Nomor: 3- 171-01384-3 Atas Nama Pemerintah Desa Ngadimulyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) tersebut oleh Bendahara Desa Ngadimulyo atas permintaan Terdakwa selaku Kepala Desa Ngadimulyo tidak dipindahbukukan atau disetorkan ke rekening Kas Desa Ngadimulyo pada Bank Wonosobo sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa berikutnya terhadap Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa oleh Bendahara Desa Ngadimulyo telah diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan penatausahaan atas uang bantuan tersebut, dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Desa Ngadimulyo merupakan pendapatan Desa Ngadimulyo yang menjadi hak dari Desa Ngadimulyo, pendapatan Desa Ngadimulyo tersebut seharusnya dikelola oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Desa Ngadimulyo, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Desa Ngadimulyo sebesar

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, merupakan salah satu pendapatan Desa Ngadimulyo, maka dalam pengelolaan dan penatausahaan Dana Bantuan oleh Desa Ngadimulyo berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, seharusnya dikelola dengan APBDesa Perubahan Tahun 2020 Desa Ngadimulyo, akan tetapi sebagaimana fakta hukum dipersidangan hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ngadimulyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sesuai dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam proposal Desa Ngadimulyo, Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Desa Ngadimulyo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) direncanakan untuk pembangunan Senderan Jalan Wangan Jetis-Silebuh di daerah Dusun Berjungan, Desa Ngadimulyo, akan tetapi hingga akhir Desember 2020 pembangunan Senderan Jalan dimaksud tidak direalisasikan oleh Terdakwa dan terhadap dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut pada APBDesa Desa Ngadimulyo Tahun Anggaran 2021 tidak tercatat sebagai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), perebuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah, mengatur bahwa apabila bantuan keuangan pemerintah

desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berkenaan maka bantuan keuangan tersebut menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah disetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ngadimulyo, penggunaan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak pernah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan hingga bulan Januari 2021 Terdakwa juga tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Jawa Tengah Cq Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa, telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan secara melawan



hukum, sehingga unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dari wujud perbuatan Terdakwa.

### **Ad 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**

Menimbang, bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternative yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Menimbang, bahwa menurut Darwan Prinst, dalam bukunya yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung 2002, halaman 31, menguraikan adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri; 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung; 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa memahami arti kata “memperkaya diri”, dalam kamus umum Bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah ”memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata ”kaya” artinya mempunyai banyak harta, banyak uang dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya dan penafsiran istilah ”memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada tanggal 21 Desember 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa telah melakukan pencairan Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Desa Ngadimulyo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Rekening Nomor: 3-171-01384-3 Atas Nama Pemerintah Desa Ngadimulyo di Bank Jawa Tengah Cabang Wonosobo, Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut

kemudian atas perintah Terdakwa oleh Bendahara Desa Ngadimulyo telah diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Desa Ngadimulyo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan bagian unsur secara melawan hukum diatas, Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke Kas Desa Ngadimulyo pada Bank Wonosobo dan tidak digunakan untuk pembangunan Senderan Jalan Wangan Jetis-Silebuh di daerah Dusun Berjungan, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, akan tetapi oleh Terdakwa telah menggunakan seluruh dana bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk pembayaran hutang-hutang pribadi dari Terdakwa kepada beberapa pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan, penggunaan uang dana bantuan untuk pembayaran hutang pribadi oleh Terdakwa, tidak ditemukan fakta hukum pembayaran hutang tersebut telah mengakibatkan atau telah menjadikan Terdakwa bertambah kaya atau menjadikan Terdakwa menjadi kaya atau bertambahnya harta kekayaan Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Unsur Setiap Orang. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu

Korporasi. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan. 4. Unsur Merugikan Keuangan dan perekonomian negara.

Dalam hal ini, setiap tindak pidana tidak diragukan lagi bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengakhiri tindak pidana korupsi, mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN, maupun yang bertujuan untuk mengakhiri penyalahgunaan dan peredaran gelap koruptor yang sering dilihat oleh hakim sebagai faktor yang memberatkan. Menurut penulis, faktor-faktor tersebut masih dapat diperhitungkan dari sudut pandang bahwa meskipun program pemerintah sedang dikuatkan, namun tindakan kriminalitas tetap dilakukan oleh mereka yang terlibat di dalamnya karena terus menerus melanggar hukum.<sup>54</sup>

## **7. Amar Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa Parwono Bin Isrori tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa Parwono Bin Isrori dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa Parwono Bin Isrori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

---

<sup>54</sup> Hananta, D, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing*, 7(1), Jurnal Hukum dan Peradilan, 2018, halaman 95

dakwaan subsider.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Parwono Bin Isrori oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa Provinsi Jawa Tengah;
  - 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen surat perintah pencairan dana nomor : 33601701 belanja bantuan keuangan kepada desa

- sekabupaten Wonosobo sejumlahRp.5.750.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) bendel dokumen cap basah rekomendasi berikut lampiran daftar lokasi penerima nomor : 900 / 954 / 2020 tentang bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan;
  - 1 (satu) bendel copy legalisir dokumen keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 412 / 96 tahun 2020 tentang lokasi dan alokasi penerima bantuan keuangan kepada pemeritnah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan tahap I angggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020;
  - 1 (satu) bendel copy legalisir dokumen lampiran keputusan gubernur jawa tengah nomor : 412 / 96 tentang penerimaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 tertanggal 9 Juli 2020;
  - 1 (satu) bendel copy legalisir dokumen giat monev Dinsos PMD terkait monitoring dan evaluasi Bankeu Prov. Jateng berikut hasil monitroring dan evaluasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto pada tanggal 12 April 2021 dan 13 April 2021;
  - 1 (satu) bendel copy legalisir dokumen giat monev Dinsos PMD

terkait monitoring dan evaluasi Bankeu Prov. Jateng berikut hasil monitoring dan evaluasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto pada tanggal 12 April 2021 dan 13 April 2021;

- 1 (satu) bandel copy dokumen proposal pembangunan senderan jalan Wangan Jetis – Silebuh Dusun Berjungan Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto tahun 2020;
- 1 (satu) copy dokumen permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan di Jawa Tengah tahun 2020 kegiatan pembangunan senderan Jalan Wangan Jetis – Silebuh Dusun Berjungan Ds. Ngadimulyo, Kec. Selomerto tahun 2020;
- 1 (satu) bendel copy legalisir dokumen keputusan Bupati Wonosobo nomor : 141 / 242 / 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto periode tahun 2019 – 2025 tertanggal 19 Januari 2019;
- 1 (satu) buah dokumen terlegalisir Peraturan Desa Ngadimulyo nomor : 001 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020;
- 1 (satu) buah doumen terlegalisir peratusan desa ngadimulyo nomor : 001 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021.
- 1 (satu) buah dokumen terlegalisir peraturan kepada desa



- ngadimulyo nomor 001 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021;
- 1 (satu) bendel dokumen permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana pedesaan di Jawa Tengah tahun 2020 untuk pembangunan senderan jalan Wangan Jetis – Silebuh;
  - 1 (satu) bendel dokumen proposal pembangunan senderan jalan Wangan Jetis – Silebuh Dusun Berjungan, Ds. Ngadimulyo tahun 2020;
  - 1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada Kepala Desa Ngadimulyo perihal teguran pengiriman SPJ nomor :740/19/2021 tanggal 22 Januari 2021;
  - 1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada Kepala Desa Ngadimulyo perihal teguran pengiriman SPJ nomor : 740/40.a/2021 tanggal 10 Februari 2021;
  - 1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada Kepala Desa Ngadimulyo perihal teguran pengiriman SPJ nomor : 740/99/2021 tanggal 16 Maret 2021;
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank Wonosobo atas nama Pemerintah Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto, Wonosobo dengan nomor rekening 10.02.11.00161;
  - 1 (satu) lembar foto copy halaman depan buku tabungan Bank Jateng nomor buku: 805367, dengan nomor rekening : 3171013843

- atas nama rekening Bendahara Desa Ngadimulyo;
- 1 (satu) lembar foto copy laporan history transaksi rekening/print out rekening koran Bank Jateng atas nama rekening bendahara Desa Ngadimulyo dengan nomor rekening : 3171013843;
  - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari bendahara Desa Ngadimulyo kepada Sdr. PARWONO tertanggal 21 Februari 2021;
  - 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi tanda terima uang Ban Keu Prov (senderan) tertanggal 21 Februari 2021 atas uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari bendahara Desa Ngadimulyo kepada Sdr. PARWONO;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. PARWONO “Siap melaksanakan dan sanggup menyelesaikan pembangunan senderan jalan Wangan Jetis – Silebuh pada bulan April tahun 2021” tertanggal 5 April 2021;
  - 1 (satu) lembar surat kesanggupan Sdr. PARWONO “Akan memasukkan dana Ban Gub Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Ds. Ngadimulyo paling lambat akhir April tahun 2021” tertanggal 15 April 2021;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. PARWONO “Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 telah mencairkan anggaran Bankeudes tahun 2020 untuk kegiatan pembangunan senderan Wangan – Jetis sebesar Rp.200.000.000,- dan tidak dipindah bukukan ke rekening

Desa di Bank Wonosobo sedangkan rekomendasi dari Camat Selomerto adalah pemindah bukuan dari BPD Jateng ke Bank Wonosobo tertanggal 28 April 2021;

- 1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada pimpinan Bank Jawa Tengah kantor cabang Wonosobo perihal rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah Desa di Provinsi Jawa tengah tahun 2020 nomor 412.31/5014 tanggal 14 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada Kepala Desa Ngadimulyo perihal panggilan dinas dalam acara klarifikasi Bankeudes tahun 2020 nomor 005/125/2021 tanggal 8 Maret 2021;
- 29) 1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada Kepala Desa Ngadimulyo perihal UNDANGAN dalam acara Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa nomor 005/118/2021 tanggal 29 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar surat kematian nomor : 474.3/21/2021 tertanggal 3 Juni 2021; 31) 1 (satu) bandel Keputusan Kepala Desa Ngadimulyo nomor : 08 Tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pemegang Kas Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
- 1 (satu) bandel dokumen daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa Ngadimulyo, dan daftar Penerimaan Tunjangan Struktural Kepala Desa Ngadimulyo periode tahun 2020;
- 1 (satu) bandel dokumen daftar Penerimaan Penghasilan tetap

Kepala Desa Ngadimulyo, dan daftar PenerimaanTunjangan Struktural Kepala Desa Ngadimulyo periode Januari s.d. Agustus Tahun 2021;

- 1 (satu) bandel Keputusan Kepala Desa Ngadimulyo nomor : 140/07/2020 tertanggal 30 Desember 2020 berikut lampirannya tentang rotasi Jabatan Perangkat Desa Ngadimulyo Tahun 2020 tetap dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh Kami : ARKANU, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, JOKO SAPTONO, S.H., M.H. dan Hakim Adhoc ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Novianti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

### **PEMBAHASAN**

Dalam amar putusannya tidak mencantumkan dan/atau menyatakan kesalahan diri terdakwa sebagaimana kualifikasi pasal

yang telah dilanggar terpidana. Dengan tidak dicantumkannya pasal yang telah dilanggar dan telah terbukti dilakukan oleh terpidana dalam suatu amar putusan, menyebabkan kegamangan bagi diri terpidana tentang kesalahan yang mana yang telah terbukti, serta pasal berapa yang diterapkan dalam kesalahannya tersebut.

Mengingat dalam perkara a quo, terpidana dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang, dengan dakwaan primair dan dakwaan subsider oleh jaksa penuntut pmum sebagai berikut:

1. Primier: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Subsider: Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, di mana masing-masing pengadilan

tersebut telah dengan rinci dan jelas memuat persyaratan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1), khususnya Pasal 197 huruf h, yaitu:

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, memuat putusan: Menyatakan Terdakwa Parwono Bin Isrori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider.
2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, memuat putusan: Menyatakan Terdakwa Parwono Bin Isrori tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.

Dengan melihat alasan-alasan sebagaimana di atas, menurut penulis putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, maka Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsidaire; Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidaire, Terdakwa telah didakwa Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Unsur Setiap Orang. 2.

Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan. 4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

#### **B. Kajian atas Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg**

Mengenai Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hakim tingkat kasasi telah keliru pula dalam penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kronologi korupsi ini diawali dengan dana yang tidak dicatat dalam APBDes maupun APBDes perubahan tahun 2020 dimana dalam peraturan desa ngadimulyo nomor 1 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa T.A 2020 pada rincian struktur anggaran pendapatan dan belanja desa ngadimulyo tahun anggaran 2020 pendapatan transfer tercatat sebesar Rp. 1.355.616.000,- ( satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian dana desa sebesar Rp. 809.371.000,- (delapan ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten /kota sebesar Rp. 16.477.000,- (enam belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ; alokasi dana desa sebesar Rp. 474.768.000,- ( empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah); bantuan keuangan provinsi sebesar Rp.

55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) serta dalam surat pernyataan kesanggupan terdakwa selaku kepala desa ngadimulyo untuk mencatat dalam APBDes perubahan yang dibuat terdakwa pada bulan november 2020 yang menyatakan bahwa dana bantuan keuangan desa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari dana APBD prov jawa tengah tahun 2020 untuk pembangunan senderan jalan wangan jetis silebuh dusun berjungan desa ngadimulyo kecamatan selomerto kabupaten wonosobo.

Selain penghukuman uang pengganti yang telah dijatuhkan kepada para terpidana dalam pertimbangannya, sebagaimana Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. Sebagaimana poin 4 amar Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, yang menyatakan: “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Parwono Bin Isrori oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.”

Selain itu, terdakwa juga membayar uang pengganti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai pengganti dari kerugian, dan apabila terdakwa tidak bisa membayar dendanya, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.



Adapun di lain pihak majelis kasasi/judex juris dalam Putusan Nomor 1287 K/Pid.Sus/2013 telah menjatuhkan pidana tambahan kepada AS (terpidana dalam berkas perkara terpisah) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.132.700.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan kepada AR (terpidana dalam berkas perkara terpisah) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.448.475.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dalam hal ini, tidak ada aturan yang mengatur secara tepat kisaran hukuman penjara antara minimal dan maksimal yang harus diberikan kepada pelaku korupsi. Faktanya, ketiadaan undang-undang ini memberikan kesempatan kepada otoritas tertentu untuk bermain-main dan mengatur kesepakatan selama berapa tahun penahanan akan diberlakukan. Dari waktu penuntutan sampai waktu putusan hakim memungkinkan ada kesempatan untuk melakukan penyogokan atau kompromi antara terdakwa dengan hakim penuntut umum.<sup>55</sup>

Dalam kasus diatas, masyarakat di Indonesia mulai meragukan rasa keadilan ketika syarat-syarat dan hukuman minimum dikenakan kepada para pelaku korupsi. Masyarakat merasa tidak adil menghukum pelaku korupsi sebagaimana kasus diatas dengan hukuman 3 tahun penjara. Hakim harus

---

<sup>55</sup> Zil'iffah, A. L, Skripsi : “*Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor dalam Memutus Perkara Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 56/Pid. Sus/TPK/2016/PN. Bgl dan Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid. Sus/TPK/2019/PN. Smg)*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2022), hal 49

dapat menerima pendapat kelompok lain, terutama yang dapat mendukung tuntutananya. Hal ini bertentangan dengan teori pidana korupsi minimal sampai maksimal. Ini adalah contoh bagaimana kepedulian masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang tidak memberi contoh positif. Bahkan kemungkinan koruptor yang melakukan penggelapan dari uang rakyat, beberapa yang diberikan hukuman denda lebih memilih untuk tidak membayar denda tersebut dan lebih memilih ditahan, sehingga koruptor banyak yang belum merasakan efek jera dari hukuman tersebut.<sup>56</sup>

Menurut penjelasan Ahli hukum Pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksana Bonaprpta (Kapita Selektu dan Beban Biaya Sosial Korupsi) dalam berita [aclc.kpk.go.id](https://aclc.kpk.go.id) (2022)<sup>57</sup>, *“Penjatuhan pidana sosial korupsi sangat mungkin dilaksanakan, tegasnya yaitu karena sesuai dengan gagasan *lex specialis derogate legi generali*, perlakuan tindak pidana korupsi diatur dengan undang-undang khusus. Konsep ini menyatakan bahwa perubahan pidana diperbolehkan selama prasyarat terpenuhi, terlepas dari adanya anomali atau bahkan kurangnya konsistensi dengan prinsip umum.”*

Namun dengan diterapkan hal diatas, pelaku koruptor tidak akan dapat melarikan diri dari penjara dan hidup mewah yang didanai oleh pendapatan dari kesalahan mereka. *Malis non expedit malos esse* adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa pelaku tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari hasil kejahatannya.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal 51

<sup>57</sup> <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220523-apakah-hukuman-koruptor-setimpal-dengan-kerugian-negara> diakses pada tanggal 10 Januari 2023.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini, ketentuan pidana oleh Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dalam persidangan perkara korupsi pada putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, dalam realitasnya menunjukkan bahwa hakim masih menjatuhkan hukuman pidana yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sanksi pidana dianggap ringan dan beberapa koruptor mendapat pengampunan. Selain itu, dengan ringannya hukuman, banyak koruptor yang memiliki fasilitas bagi narapidana koruptor di penjara yang berbeda dengan terpidana yang lainnya. Bahkan banyak juga pejabat birokrasi yang diduga melakukan kesalahan terkadang diangkat kembali sebagai pejabat struktural sebagai birokrat. Rasa keadilan dalam masyarakat sangat dirugikan oleh semua dengan minimnya hukuman kepada terdakwa.
2. Pada putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, menunjukkan bahwa jika dilihat pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi menjatuhkan pidana terhadap Parwono Bin Isrori dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Namun Terdakwa Parwono Bin Isrori hanya dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa majelis hakim masih memiliki pandangan tentang hal-hal yang meringankan bagi para pelakunya, seperti tidak pernah dihukum, santun, dan sebagainya. Pengadilan tidak secara tegas mempertimbangkan peran pelaku korupsi sebagai aparat penegak hukum yang harus menjadi teladan dan rasa aman bagi masyarakat dalam menerapkan hukum.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang sebagai berikut:

1. Diharapkan penegak hukum lebih memperhatikan pihak yang dirugikan dan selalu memberi ruang untuk mendengar dan mempertimbangkan suara masyarakat. Penegakan hukum diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan publik dengan membuat pilihan yang adil bagi

semua pihak dan tidak bias dalam hal apapun. Dalam kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, pejabat terpilih, dan tokoh masyarakat yang berperan penting dalam masyarakat, diharapkan Mahkamah Agung dapat memberikan rekomendasi standar penjatuhan pidana minimal, sedang, atau maksimal.

2. Masih terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini yang masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap agar lebih banyak lagi peneliti untuk melanjutkan dan memperbaiki apa yang telah dilakukan dengan penelitian ini



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad, T. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Arsyad, H. J. (2013). *Korupsi Dalam Prespektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2018). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Dalam *Edisi Revisi* (hal. 27). Malang: Media Nusa Creative.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafik, Jakarta, 2016, hlm.5
- Fahrojih, K. (2016). *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Jawa Timur: Setara Press.
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm.4
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis serta disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Prespektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 18.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Prespektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 19.
- J. C. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 61
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 21
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif, Teoritis, dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 186
- Ilopa, B. (t.thn.). *Perpustakaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*.
- P.A.F Lumintang, *Dasar- Dasar Hukum Piana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm. 193
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 31

R Subekti, P. P. (1973). Kamus Hukum. Jakarta.

Simanjutak, A. (2020). Refleksi Tentang Delik Korupsi. Dalam *PT. Raja Grafindo Persada* (hal. 6). Depok.

Sunggono, B. (1990). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarto, (2018). Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 48-49

Taufiq, M. (2014). *Keadilan Substansi Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal 23

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Tahun 1946

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) Tahun 1981

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang – Undang Nomor Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## **C. Jurnal/Artikel Ilmiah**

Elly Sudarti, S. L. (t.thn.). Harmoniasasi Sistem Pidanaan dan Tujuan Pidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi Suap. *Jurnal Pandecta*, 27516.

Hananta, D, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing*, 7(1), Jurnal Hukum dan Peradilan, 2018. halaman 95



Permanasari, N. (2021). Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. *Syntax Idea*, 2159.

Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*: <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>, Pampas: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1, Februari 2020

Vani Kurnia, S. L. (t.thn.). Tinjauan Yuridis terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. 18129.

Zil'iffah, A. L, Skripsi : "*Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor dalam Memutus Perkara Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2019/PN. Smg)*" ( Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2022), hal 49

#### D. Internet

<https://kbbi.web.id/tinjauan>

<https://bit.ly/3tH9t3d>

<https://kbbi.lektur.id/terhadap>

<https://www.kompasiana.com/korupsi-dalam-pandangan-islam>,

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/takzir.html>,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/articel/>